



PUTUSAN

Nomor 850/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan **08/04**

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Barang Campuran, tempat tinggal di Desa Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kabupaten Tidore, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 850/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 26 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternete, Propinsi Maluku

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2016/PA Mks



Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 92/02/II/2011 tanggal 03 Februari 2011,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kabupaten Tidore, Propinsi Maluku Utara
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, tanggal lahir 12 Desember 2012
4. Bahwa bermula sejak bulan Agustus 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut
 - Tergugat sering bermain judi dan sering meminum minuman keras (alkohol).
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena dipukul oleh Tergugat sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2016/PA Mks



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternete, Propinsi Maluku Utara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kabupaten Tidore, Propinsi Maluku Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternete, Propinsi Maluku Utara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kabupaten Tidore, Propinsi Maluku Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2016/PA Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya. Oleh karena itu tidak ada jawaban atau bantahan atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/02/II/2011, tanggal 03 Februari 2011, bukti P.

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah hidup rukun sekitar 5 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan minum minuman keras sampai mabuk serta sering memukul penggugat sampai badan penggugat memar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2016/PA Mks



karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa sdkarang Penggugat bersm dngan anaknya tinggal bersama dengan saksi, bahkan biaya hidup sehari-harinya dibantu oleh saksi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah hidup rukun sekitar 5 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main Judi dan minum minuman keras sampai mabuk serta sering memukul penggugat sampai badan Penggugat memar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya, bahkan biaya hidup sehari-harinya dibantu oleh orang tunya karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat setelah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tegugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi untuk

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2016/PA Mks



menghindari adanya kebohongan-kebohongan dalam masalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melalaikan tugasnya dan tanggung jawabnya dalam masalah nafkah untuk Penggugat dan anaknya, dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi dua orang, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah, dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta menguatkan dalil-dalilgugatan Penggugat, maka sesuai dengan pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2011 di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah brpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka main Judi, suka minum minuman keras sampai mabuk dan sering memukul penggugat
- Baahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, timbul persangkaan bahwa perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi HukumIslam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan persangkaan yang timbul dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kabupaten Tidore, dan Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Chaeruddin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Abd. Razak dan Drs Hasanuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs Haeruddin, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Razak.

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Haeruddin.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 205.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera

Drs. H. Jamaluddin.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)